



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3839/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nurlaila binti Moh. Zein;** NIK: 3174086301650002;

Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 23 Januari 1965, Umur: 58 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat, Bertempat Tinggal di Jalan Pancoran Barat IX C No.14 RT.010 RW.004 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon;**

### Melawan

**Masykur Rifa'I bin Moh. Zein;** NIK: 3174091412670002;

Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 14 Desember 1967; Umur: 56 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Pendidikan Terakhir: SLTA/ Sederajat, Bertempat Tinggal di Babakan RT.005 RW.001 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023 dengan register perkara Nomor: Hal 1 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3839/Pdt.G/2023/PA.JS dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dalam persidangan telah mengajukan *Isbat Nikah* selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1962 telah melaksanakan pernikahan, antara Moh. Zein bin Matali dengan Siti Hindun binti Saimin Yang dilakukan di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama **Bpk. Saimin**, selaku selaku ayah kandung dari Siti Hindun binti Saimin dan yang menjadi pembimbing nikah/penghulu adalah **Bpk. Ali Fauzi** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Royani** dan **Bpk. H. Hamdani** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Moh. Zein bin Matali** bersetatus Perjaka dan **Siti Hindun binti Saimin** bersetatus Gadis;
3. Bahwa, antara **Moh. Zein bin Matali** dengan **Siti Hindun binti Saimin** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Moh. Zein bin Matali** dengan **Siti Hindun binti Saimin** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **Nurlaila binti Moh. Zein;**
  - 4.2 **Masykur Rifa'I bin Moh. Zein;**
5. Bahwa selama pernikahan **Moh. Zein bin Matali** dengan **Siti Hindun binti Saimin** hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa **Moh. Zein bin Matali** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1993 sesuai dengan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Srengseng Sawah Nomor: 1219-C.20/31.74.09.1002/-1.795.25/e/2023;
7. Bahwa **Siti Hindun binti Saimin** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No: 3174-KM-15082023-0061, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin**

Hal 2 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

9. Bahwa, pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tersebut ternyata belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor: B.1507/Kua.09.1.9/Pw.01/X/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2023;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** dan juga untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan serta untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin**;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** yang dilangsungkan pada tanggal 09 April 1962 di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon dan Termohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174086301650002 atas nama **Nurlaila**,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Masykur Rifa'I**; NIK: 3174091412670002; Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 14 Desember 1967. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurlaila**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Masykur Rifa'I**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga **Nurlaila**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga **Masykur Rifa'I**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5 ;
7. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam **Moh. Zein bin Matali** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Hal 4 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMPTSP Kelurahan Srengseng Sawah Nomor: 1219-C.20/31.74.09.1002/-1.795.25/e/2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian **Siti Hindun binti Saimin** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2001 dengan No: 3174-KM-15082023-0061, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.1507/Kua.09.1.9/Pw.01/X/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2023. Bukti pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tersebut ternyata belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat, surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Apsyah binti Abdilah, tempat tanggal lahir 13 Des. 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I RT.01 RW.09 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan; dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengenal Termohon, saksi mengetahui orangtua Pemohon (Siti Hindun binti Saimin) dengan Moh. Zein bin Matali sebagai suami istri, dan saksi mengetahui MOH. ZEIN BIN MATALI sebagai ayah kandung dari Pemohon dan ibunya Pemohon adalah Siti Hindun binti Saimin.

Hal 5 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai anak kandung dari Siti Hindun binti Saimin mohon disbatkan perkawinannya dengan Moh. Zein bin Matali yang belum terdaftar pada Kantor Urusan agama setempat.
- Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah orangtuanya Siti Hindun binti Saimin dengan Moh. Zein bin Matali yang pada awalnya belum diisbatkan.
- Almarhum Moh. Zein bin Matali menikah pada tanggal 09 April 1962 yang bertempat dirumah orang tua ibu Pemohon yaitu diwilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, ibu Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah kandung Pemohon Moh. Zein bin Matali berstatus perjaka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Bapak BPK. SAIMIN dan yang menjadi saksi adalah Bapak BPK. ROYANI (ALM) dan Bapak BPK. H. HAMDANI Dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.
- Pada saat pernikahan saksi **berada di majelis tempat peristiwa pernikahan** pada tahun 1960 dan saat pernikahan hingga meninggalnya Moh. Zein bin Matali dan Siti Hindun binti Saimin beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga saksi dan juga dari orangtua Pemohon pada waktu pernikahan terjadi yang menjadi wali dari ibu kandung Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Bpk. Saimin .
- Bahwa saksi tahu semasa perkawinan orangtua kandung Pemohon punya 2 (dua) orang anak yang bernama : **Nurlaila binti Moh. Zein dan Masykur Rifa'I bin Moh. Zein.**
- Selama menikah orangtua kandung Pemohon bertempat tinggal di Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, yang datang saat pernikahan ibu Pemohon dengan Moh. Zein bin Matali yang hadir hanya amil dan tidak ada buku nikahnya dari Kantor Urusan Agama tersebut dan orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami hingga ahir hayatnya.
- Bahwa antara orang tua Pemohon (ibu) dengan almarhum Moh. Zein bin Matali (ayah) tidak ada hubungan pertalian darah atau saudara satu ibu susuan.
- tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan Moh. Zein bin Matali dengan Siti Hindun binti Saimin.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah :

Hal 6 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti pernikahan orang tua Pemohon yang akan digunakan untuk bukti pernikahan, karena ketika di urus di Kantor Urusan Agama Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tidak tercatat dan sebagai alas hukum dan untuk kepentingan mengurus surat-surat dan dokumen.
  - 2) Karena Pemohon dan Termohon mempergunakan untuk sebagai Penetapan Ahli Waris Almarhum Moh. Zein bin Matali dan Almarhumah Siti Hindun binti Saimin.
2. **Ramdani bin Rahmat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kancil I RT 002 RW 002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon .
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon, saksi mengetahui orangtua Pemohon (Siti Hindun binti Saimin) dengan Moh. Zein bin Matali sebagai suami istri, dan saksi mengetahui MOH. ZEIN BIN MATALI sebagai ayah kandung dari Pemohon dan ibunya Pemohon adalah Siti Hindun binti Saimin.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai anak kandung dari Siti Hindun binti Saimin mohon disbatkan perkawinannya dengan Moh. Zein bin Matali yang belum terdaftar pada Kantor Urusan agama setempat.
  - Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah orangtuanya Siti Hindun binti Saimin dengan Moh. Zein bin Matali yang pada awalnya belum diitsbatkan.
  - Almarhum Moh. Zein bin Matali menikah pada tanggal 09 April 1962 yang bertempat dirumah orang tua ibu Pemohon yaitu diwilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, ibu Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah kandung Pemohon Moh. Zein bin Matali berstatus perjaka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Bapak BPK. SAIMIN dan yang menjadi saksi adalah Bapak BPK. ROYANI (ALM) dan Bapak BPK. H. HAMDANI Dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.

Hal 7 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pernikahan saksi **berada di majelis tempat peristiwa pernikahan** pada tahun 1960 dan saat pernikahan hingga meninggalnya Moh. Zein bin Matali **dan** Siti Hindun binti Saimin beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga saksi dan juga dari orangtua Pemohon pada waktu pernikahan terjadi yang menjadi wali dari ibu kandung Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Bpk. Saimin .
- Bahwa saksi tahu semasa perkawinan orangtua kandung Pemohon punya 2 (dua) orang anak yang bernama : Nurlaila binti Moh. Zein dan Masykur Rifa'I bin Moh. Zein.
- Selama menikah orangtua kandung Pemohon bertempat tinggal di Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, yang datang saat pernikahan ibu Pemohon dengan Moh. Zein bin Matali yang hadir hanya amil dan tidak ada buku nikahnya dari Kantor Urusan Agama tersebut dan orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami hingga ahir hayatnya.
- Bahwa antara orang tua Pemohon (ibu) dengan almarhum Moh. Zein bin Matali (ayah) tidak ada hubungan pertalian darah atau saudara satu ibu susuan.
- tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan Moh. Zein bin Matali dengan Siti Hindun binti Saimin
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah :
  1. Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti pernikahan orang tua Pemohon yang akan digunakan untuk bukti pernikahan, karena ketika di urus di Kantor Urusan Agama Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tidak tercatat dan sebagai alas hukum dan untuk kepentingan mengurus surat-surat dan dokumen.
  2. Karena Pemohon dan Termohon mempergunakan untuk sebagai keterangan ahli waris dari orangtua para Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar dinyatakan sah

Hal 8 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara orangtua Pemohon dan Termohon, selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa dalam hal perkawinan yang terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, meskipun dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan identitas di dalam akta Nikah.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah orangtua Pemohon Siti Hindun binti Saimin dan Moh. Zein bin Matali telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 April 1962, ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Almarhum Moh. Zein bin Matali telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama **Bapak** BPK. SAIMIN (Bapak dari Ibu Kandung Pemohon) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. Royani** dan **BPK. H. HAMDANI**; dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa incin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai sedangkan pernikahan Pemohon dengan **Moh. Zein bin Matali** mengalami keraguan mengenai pencatatan bahwa ternyata pernikahan antara ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan Moh. Zein bin Matali tidak tercatat di register KUA tersebut sehingga tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk membuat Penetapan ahli waris dari anak-anak orangtua Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali dan orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah, selama pernikahan tidak pernah bercerai dan tujuan isbat nikah ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang serta untuk pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Hal 9 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174086301650002 atas nama **Nurlaila**,. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Masykur Rifa'I**; NIK: 3174091412670002; Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 14 Desember 1967. Bukti P-3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurlaila**. Bukti P-4; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Masykur Rifa'I**. Bukti P-5;Fotokopi Kartu Keluarga **Nurlaila**. Bukti P-6; Fotokopi Kartu Keluarga **Masykur Rifa'I**. Bukti P-7; Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam **Moh. Zein bin Matali** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Srengseng Sawah Nomor: 1219-C.20/31.74.09.1002/-1.795.25/e/2023. Bukti P-8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian **Siti Hindun binti Saimin** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2001 dengan No: 3174-KM-15082023-0061, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.1507/Kua.09.1.9/Pw.01/X/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2023. Bukti pernikahan Almarhum **Moh. Zein bin Matali** dengan Almarhumah **Siti Hindun binti Saimin** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tersebut ternyata belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut dan menerangkan pernikahan orangtua Pemohon dan Termohon yaitu Siti Hindun binti Saimin dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali belum tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan status orangtua Pemohon dan Termohon yaitu Siti Hindun binti Saimin dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali sebelum menikah adalah jejak

Hal 10 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 1962.
- Pemohon sebagai anak kandung dari orangtua Pemohon Siti Hindun binti Saimin (ibu) dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali (ayah).
- Bahwa saksi 1 mengetahui langsung, saksi 2 mengetahui tetapi tidak menyaksikan langsung pernikahan orangtua Pemohon Siti Hindun binti Saimin (ibu) dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali (ayah) yang terjadi pada tanggal 09 April 1962, karena saksi mendengar dari orangtua para Pemohon dan tidak menghadiri peristiwa langsung di waktu akad tersebut pada 09 April 1962 tersebut.
- Wali dari ibu Pemohon adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama bapak Bpk. Saimin .
- Selama perkawinan orangtua Pemohon Siti Hindun binti Saimin (ibu) dengan Almarhum Moh. Zein bin Matali (ayah) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Nurlaila binti Moh. Zein dan Masykur Rifa'I bin Moh. Zein. dan selama hidupnya ibu Pemohon dan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم  
يقم له دليل على انتهاها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan dilaksanakan setelah tahun 1974 dan tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali dan Kantor Urusan Agama Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sedangkan bukti perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali akan digunakan membuat akta keahiran dan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang serta untuk pengurusan pembuatan ahli waris maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali tidak diitsbatkan, maka akan mengakibatkan Pemohon dan Termohon mendapat kesulitan terus menerus dalam pengurusan bukti pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya : "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa sesuai kaidah ushul fikih sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa itsbat nikah bagi Ibu Pemohon Siti Hindun binti

Hal 12 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali untuk pengurusan penetapan ahli waris Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Termohon untuk memperoleh dokumen sebagai dasar mendapatkan bukti nikah dari Pejabat yang berwenang, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam identitas Pemohon dan Termohon para Termohon berupa P.1 hingga P.9, perkawinan dari Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali, jika dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi dan bukti tertulis perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali adalah benar tidak tercatat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali pada tanggal 09 April 1962 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Ibu Pemohon Siti Hindun binti Saimin dengan ayah Pemohon Moh. Zein bin Matali yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Bapak Kandung Pemohon (Moh. Zein bin Matali) dan Ibu Kandung Pemohon (Siti

Hal 13 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindun binti Saimin) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H    Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,  
PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 30.000   |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000   |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 700.000  |
| 4. PNPB              | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000   |
| 6. Biaya Meterai     | Rp 10.000   |

Hal 14 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Jumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal.Pen.Nomor :3839/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)